



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA. Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Negeri Jemanten, 28 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Timur, Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy., S.H., Okta Virnando, S.H., M.H. dan Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Mustofa dan Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Timur Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1902/SKH/ 2021/PA.Sdn., tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Negeri Jemanten, 15 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lampung Timur, Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, dan **Martin Tri Widodo, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Surya Alhadi, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 393, Rt 001 Rw 006 Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1398/SKH/2021/PA.Sdn., tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 11 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bangunan rumah yang berlokasi di Rt 021 Rw 07, Dusun Ulu Injing, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran bangunan seluas 144 m² (meter persegi) (panjang 12 m x lebar 12 m), dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Kandar

Timur berbatasan dengan : Tanah/Rumah milik Kandar

Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Ululinjing

Barat berbatasan dengan: Tanah/Rumah milik Badriyah.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibagi dengan bagian Penggugat Rekonvensi memperoleh 1/2 bagian (50%) dan Tergugat Rekonvensi memperoleh 1/2 bagian (50%);

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah madliyah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 4 s.d angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak dilakukan;

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pemeriksaan setempat (*descente*) sejumlah Rp 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana **Usman S.Ag., M.H.** yang menyatakan bahwa, **Pembanding** pada tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 14 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui *aplikasi E-court* pada tanggal 2 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana tanggal 1 November 2021, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 2 November 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding pada tanggal 2 November 2021 telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1527/Pdt.G/2021/PASdn, tanggal 10 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 4 November 2021, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 11 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl, tanggal 25 November 2021 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dengan surat Nomor W.8-A/2249/Hk.05/11/2021 dan tembusanya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 28 Oktober 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sukadana yang diajukan banding oleh Pembanding tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2021 dan dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. PERMA Nomor 1 tahun 2019 Pasal 26 yaitu belum melampaui 14 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan, dan oleh karena Akta Permohonan Banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding, yaitu: **AHMAD MUSTOFA, S.Sy., S.H., OKTA VIRNANDO, S.H., M.H. dan MAYLYNDHA MARLINA LESTARI, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD MUSTOFA dan REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum yang sah dan diajukan dalam tenggang waktu banding serta dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sukadana dan Salinan Resmi Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah dengan segala pertimbangan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo* serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak berperkara dalam tahap jawab menjawab yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding yang secara langsung diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding, hanya saja kedua pihak berbeda tentang penyebabnya, bahkan akibat dari perselisihan tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding dan juga tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukadana *a-quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang dapat disimpulkan dari jawabannya tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya adalah meminta:

1. Nafkah madhiyah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah Madhiyah anak berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
3. Nafkah iddah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana , tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
6. Menetapkan Hak Hadhanah anak Akila Al Safira binti Tus Ashari kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu Nafkah anak, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;
8. Menetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu : satu bidang Tanah pekarangan seluas 400 M2, dengan sebuah bangunan rumah permanen, ukuran 7x12 m, yang terletak di Rt 021 Rw 07 desa Negeri Jemanten, dengan batas-batas tanah:
Utara berbatasan dengan : Tanah milik Kandar
Timur berbatasan dengan : Tanah/ Rumah milik Kandar
Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Ulu Linjing
Barat berbatasan dengan : Tanah/ Rumah milik Badriyah.
9. Menetapkan bagian masing-masing terhadap Harta Bersama sebagaimana diktum 6, tersebut diatas untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$, dan untuk Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka Harta Bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi,

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing $\frac{1}{2}$;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta Bersama yang menjadi bagian yang ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana telah dikutip dalam bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri dan mengubah urutan Gugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah selama masa Iddah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besaran atau nilai yang ditetapkan dan karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding kecuali kalau Penggugat Rekonvensi/Terbanding berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 149 tersebut di atas jelaslah bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami pasca terjadinya cerai talak, terlepas dari kenyataan apakah sebelum terjadinya cerai talak tersebut keduanya masih tetap tinggal serumah ataukah telah berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah berbuat nusyuz karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menyerahkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian terlepas dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih haid atau tidak, maka waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah selama 90 hari atau selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan masa iddah tersebut, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup dan hanya mampu memenuhinya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai ketetapan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup memenuhi nafkah iddah tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena antara kedua pihak berperkara tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan besaran nafkah iddah tersebut dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun demikian keengganan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memenuhi nafkah iddah

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan tidak mampu dan khawatir kalau tidak bisa memenuhi pada saat ikrar talak sebagaimana disebutkan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan karena keterangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawaban tertulisnya tertanggal 6 September 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagai Pegawai Swasta di Malaysia dengan penghasilan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hanya didukung oleh satu orang saksi, yaitu XXX Ismail dan berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, maka dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam rerepliknya tertanggal 16 September 2021 ternyata penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup wajar dan adil besaran nafkah iddah tersebut ditetapkan sejumlah Rp 1.500 000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

2. Mut'ah

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali yang berkaitan dengan besaran mut'ah tersebut dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang besaran mut'ah tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun usia perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding relatif belum begitu lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, namun tentunya Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan pelayanan lahir batin yang baik kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, kemudian perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa mut'ah adalah berupa uang yang jumlahnya setara dengan uang nafkah selama setahun sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah* halaman 334 yang menyatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة
سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: *"Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami istri) tanpa kerelaan istri, maka bagi istri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah"*, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagai Pegawai Swasta yang berpenghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalam penentuan mut'ah berpedoman kepada besaran nilai nafkah Iddah. Dan oleh karena tentang nafkah iddah telah dipertimbangkan sebelumnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sejumlah 12 (dua belas) bulan x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka total keseluruhan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya menuntut mut'ah tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan asas hukum pembuktian dalam perkara perdata bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut (*Asas Ne Ultra Petita*), maka gugatan mut'ah tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

3. Nafkah Madhiyah istri

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan dalil bahwa selama kedua pihak berperkarra pisah rumah selama 22 bulan, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan sebelum pisah rumah Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, telah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah yang belum dibayar selama pisah rumah sejumlah Rp 3.000.000,- x 22 bulan = Rp 66.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sampai saat ini tetap bertanggung jawab atas nafkah tersebut dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai buruh pekerja kayu hanya sejumlah Rp 4.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dibantah/ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nafkah madhiyah tersebut, sebagai berikut:

1. Apakah selama pisah rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berbuat nusyuz, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) bahwa kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya gugur apabila si isteri berbuat nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar kedua pihak telah berpisah rumah selama 22 (dua puluh dua) bulan sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
3. Apakah benar selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Berapa jumlah nafkah isteri yang layak setiap bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku isteri dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan nafkah iddah, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak berbuat nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas nafkah wajib isteri;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya kedua pihak berperkara pisah rumah yang menurut Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 22 (dua puluh dua) bulan, meskipun saksi-saksi baik yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menerangkan bahwa kedua pihak berperkara telah cukup lama berpisah rumah, namun tidak satupun dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa kedua pihak telah berpisah rumah selama 22 (dua puluh dua) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan kepada keterangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021 bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah ketiga ternyata dalil Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa selama pisah rumah dia tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah disangkal dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima nafkah wajib isteri selama kedua pihak pisah rumah dan yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut adalah nafkah anak selama 8 kali dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2021

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2021 keseluruhannya berjumlah Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau rata-rata perbulan sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melihat dari jumlah rata-rata yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding perbulan seperti tersebut di atas dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah tersebut memang hanya untuk nafkah anak dan tidak layak untuk dikategorikan sebagai nafkah isteri selama pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* (bahwa sesuatu yang bersifat negative itu tidak dapat dibuktikan), maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat dibebani pembuktian atas dalilnya yang menyatakan bahwa ia tidak menerima nafkah wajib isteri selama kedua pihak pisah rumah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding lah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa selama kedua pihak pisah rumah Tergugat Rekonvensi /Pembanding tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan baik berupa alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi ternyata tidak satupun yang mendukung kebenaran dalil Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa selama kedua pihak pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memberikan nafkah wajib isteri kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan dan juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan dan karena dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak didukung oleh alat bukti yang valid, maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana ternyata dalam Rerepliknya tertanggal 16 September 2021 bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan adil nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut ditetapkan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 tahun 6 bulan atau 18 (delapan belas) bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nafkah madhiyah (nafkah lampau) tersebut dapat dikabulkan seluruhnya berjumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

4. Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang bahwa tentang nafkah madhiyah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang menurut Penggugat Rekonvensi adalah Akumulasi kelalian Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2019 sd perkara diajukan terhitung selama 22 bulan, menurut Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah tuntutan yang berlebihan karena untuk kebutuhan anak usia 8 tahun dan senyatanya anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Orang tua Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam tanggapan atas Replik Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dikirim melalui Aplikasi *E-court* pada tanggal 13 Desember 2021 bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengirimkan uang, melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebanyak 8 kali, yaitu :

- tanggal 12 januari 2021
sejumlah : Rp 500.000,-
- tanggal 2 Februari 2021
sejumlah : Rp 1.000.000,-
- tanggal 7 Maret 2021
sejumlah : Rp 700.000,-

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	tanggal 14 April 2021
sejumlah	: Rp 1.000.000,-
•	tanggal 9 Mei 2021
sejumlah	: Rp 1.000.000,-
•	tanggal 8 Juni
2021 sejumlah	:Rp. 700.000,-
•	tanggal 7 Juli
2021 sejumlah	: Rp. 800.000,-
•	tanggal 7
Agustus 2021 sejumlah	: <u>Rp. 500.000,-</u>
Jumlahnya	: Rp. 6.200.000,-

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang adanya pengiriman uang melalui Orang Tua Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak membatahnya, berdasarkan fakta tersebut telah senyatanya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak melalaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah untuk anak kedua pihak berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah madhiyah anak harus dinyatakan di Tolak;

5. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan dan amar putusan tentang Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam halaman 71 sampai dengan 73, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang utama hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlunya untuk menerapkan pola pengasuhan bersama anak tersebut dengan konsep *shared physical parenting* dan *shared responsibility parenting*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang bernama XXX yang berusia 8 tahun, belum mumayyiz, berdasarkan fakta di persidangan, saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Penggugat Rekonvensi, karena selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama bekerja diluar daerah Lampung Timur, maka Majelis akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Menimbang bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas telah nyata-nyata bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak mereka. Untuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak perlu dipertimbangkan "semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak oleh karenanya perawatan, perlindungan dan keamanan anak Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga, hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa. Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan, kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang *independent*. Kebutuhan lain yang spesifik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat karena mengenyampingkan kepastian hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya, yaitu nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai non diskriminasi dengan menjunjung nilai-nilai ini maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terjamin;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan kalau anak yang bernama XXX umur 8 tahun berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap punya hak yang sama. Tergugat Rekonvensi menginginkan anak tetap diasuh Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara bersama-sama sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa memiliki dan membatasi apabila ingin bertemu dengan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut terkesan untuk kepentingan kedua pihak berperkara bukan untuk kepentingan anak, oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan bahwa sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV halaman 101 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم
تزوج

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

sehubungan hal tersebut di atas maka patut ditetapkan bahwa yang memegang hak asuh (*hadhonah*) anak yang bernama XXX binti adalah Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas hak asuh anak dapat dikabulkan;

6. Nafkah anak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas hak asuh anak telah dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nafkah anak akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat dari cerai talak maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku bekas suami berkewajiban untuk memberikan biaya *hadhonah*/nafkah anaknya yang bernama “XXX binti XXX” sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan karena hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding maka biaya *hadhonah* tersebut harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam repliknya tertanggal 9 September 2021 telah menyatakan bahwa ia tetap berkewajiban memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut sebagai ungkapan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan biaya *hadhonah*/nafkah anak dan demi untuk kepentingan anak maka patut ditetapkan biaya *hadhonah*/nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sebagai antisipasi atas terjadinya penurunan nilai uang akibat inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya hadhonah/nafkah anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

7. Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas harta bersama berupa sebidang tanah seluas 400 m² yang terletak di Rt 021 Rw 07 Desa Negeri Jemanten dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi dan bangunan rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran 7 x 12 m, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Rt 021 Rw 07 Desa Negeri Jemanten, dinilai sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensinya berupa kwitansi pembelian tanah obyek sengketa tertanggal 18 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Anwar Sanusi, kekuatan alat bukti ini telah dilumpuhkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang salah satu dari kedua saksi tersebut adalah pemilik tanah sebelumnya, yaitu ibu Badriyah, sedangkan yang menandatangani alat bukti T.2 tersebut adalah Anwar Sanusi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya atas obyek sengketa berupa tanah sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk dalam sengketa kebendaan, adalah ayah dan ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang merupakan keluarga dalam garis lurus keatas yang berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg termasuk orang yang tidak bisa didengar sebagai saksi dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan kedua

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan sengketa kebendaan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa bangunan rumah di atas tanah sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa Bangunan Rumah yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Harta Bersama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat karena:

1. Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah orang tua kandung Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menurut ketentuan hukum pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 R.Bg adalah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara-perkara Kebendaan dan karenanya kesaksian kedua orang saksi tersebut harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
2. berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Saksi 1 yang menerangkan bahwa obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut hasil dari tanggung renteng keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Saksi sebagai kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah menyumbang kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk pembangunan rumah obyek sengketa berupa bata merah dan kawat;
3. berdasarkan keterangan Saksi kedua bernama Saksi 2 juga menerangkan "Bahwa dana yang dipakai untuk membeli tanah dan membangun rumah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berasal dari gotong royong keluarga Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut telah ternyata bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama kedua pihak berperkara harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, dianggap hanyalah merupakan pengulangan sebagaimana terurai dalam jawaban atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukadana sepanjang mengenai Gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di antara orang yang beragama islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa;
 - 2.1 . Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3 .Nafkah *Madhiyah istri* (nafkah lampau) sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juttaa rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk melaksanakan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dictum pada angka 2.1, 2.2, 2.3 diatas sesaat sebelum pengucapan Ikrar talak;
- 4 Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama **XXX binti XXX**, umur 8 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan pendidikan yang terbaik;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding Nafkah anak bernama **XXX**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti XXX, umur 8 tahun, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun dari biaya nafkah anak yang telah ditetapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusuf Effendi, S.H.** dan **Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl. tanggal 25 November 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zuraida, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Rincian biaya Proses:

- Biaya Proses : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)